

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maryati (2014). Yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian Maryati (2014) yaitu sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan sebagai variabel terikat dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, secara simultan sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 2) terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 3) terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. 4) terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen sanksi pajak,

motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pratama Bintan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting dan Sadjiarto (2013) yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Masalah yang mendasari penelitian ini tidak selamanya Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini kepatuhan formal dalam melaporkan SPT tahunan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian Mangoting dan Sadjiarto (2013) postur motivasi yang berupa *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, *game playing* sebagai variabel bebas dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement* tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kepatuhan pajak sedangkan *game playing* mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kepatuhan pajak. Adapun secara simultan *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, dan *game playing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kepatuhan pajak. Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak mempunyai motivasi yaitu berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi pada saat Wajib Pajak kemudian melihat besarnya pajak yang harus dibayar, maka akan muncul perlawanan terbuka.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, Dkk (2014) yang bertujuan untuk menganalisa tentang pengaruh sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Malang. Masalah yang mendasari penelitian ini jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi meningkatnya jumlah Wajib Pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian Putra, Dkk (2014) sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel terikat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial sanksi administrasi, sosialisasi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dapat disimpulkan bahwa 1) semakin tegas diberlakukannya sanksi administrasi, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cenderung meningkat, 2) semakin tinggi intensitas sosialisasi, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cenderung meningkat, 3) semakin tinggi kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari cenderung meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan Wajib Pajak berada terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Masalah yang mendasari penelitian ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yaitu kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan Wajib Pajak sebagai variabel bebas dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib Pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Dapat disimpulkan bahwa: 1) apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi akan meningkatkan tingkat kepatuhan, 2) apabila pelayanan fiskus baik, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, 3) sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kepatuhan, 4) apabila masyarakat di lingkungan Wajib Pajak berada patuh, maka Wajib Pajak pun ikut patuh.

1.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Dalam bukunya, Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model ini, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak melakukannya. Menurut *Theory of Reasoned Action (TRA)*,

Ajzen (1980) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu (Jogiyanto, 2007) :

1. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.

2. Norma subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen menggunakan istilah *motivation to comply*, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jogiyanto (2007), merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh motivasi dan kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi keputusan perilaku.

2.2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*

Merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative Beliefs*

Yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs*

Merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2.2.3 Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dngan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut undang-undng nomor 28 tahun 200 pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.3.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun fungsi pajak (Mardiasmo, 2011:1) yaitu: 1) fungsi anggaran, untuk menjelaskan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. 2) fungsi mengatur, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara. 3) fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4) fungsi retribusi pendapatan, Pajak yang telah dipungut Negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2011:7), yaitu : 1) Asas domisili (Asas tempat tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib pajak dalam negeri. 2) Asas sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa

memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. 3) Asas kebangsaan, Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

1.2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut pemungutnya dan yang menetapkan besarnya penetapan pajak (Mardiasmo, 2011:7) yaitu: 1) *Official Assessment System*, suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, b) Wajib Pajak bersifat Pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2) *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak Sendiri. b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) *With Holding System*, suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4 Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 adalah Orang

Pribada atau Badan, meliputi membayar Pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Mardiasmo, 2011:23).

2.2.4.1 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftakan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Terdiri dari:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.2.4.2 Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu: 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. 3)

Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. 4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, c) Surat Ketetapan Pajak Nihil, d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 8) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, c) Surat Ketetapan Pajak Nihil, d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 10) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar

menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2007.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013).

Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013) kepatuhan pajak adalah keadaan saat Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1) kepatuhan formal

kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) kepatuhan material

suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.235/kmk.03/2003, Wajib Pajak yang patuh adalah mereka yang memenuhi empat criteria berikut:

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
3. Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman kerana melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Laporan keuangan Wajib Pajak yang diaudit akuntan publik atau BPKP harus mendapatkan status wajar tanpa pengecualian, atau dengan mendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

2.2.6 Motivasi Wajib Pajak

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu (Uno, 2011:3).

Menurut (Uno, 2011:4) motif dibedakan menjadi dua, yaitu: motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yang mana timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu sendiri, sedangkan motif ekstrinsik yang mana timbulnya karena ada rangsangan dari luar individu.

Menurut teori Atribusi. Motivasi seseorang didasari oleh faktor eksternal dan internal (Lubis, 2011:88). Teori ini menjelaskan apa yang mempengaruhi siapa untuk

melakukan apa. Dilihat dari segi eksternal atau yang berasal dari luar wajib pajak, sudah banyak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) guna meningkatkan motivasi Wajib Pajak, sedangkan faktor internal yang ada dalam diri Wajib Pajak. Sebanyak apapun upaya yang dilakukan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri Wajib Pajak maka upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak akan pernah efektif. Penerimaan pajak yang tinggi tentu disebabkan oleh tingginya kepatuhan Wajib Pajak, namun tingginya kepatuhan sangat dipengaruhi oleh besar motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supriyati, 2012).

2.2.7 Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Balai Pustaka (2002) kesadaran berasal dari kata dasar sadar yang berarti tahu, mengerti. Kesadaran merupakan perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh Pemerintah akan mengerakan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Joyopurnomo dan Mangoting, 2013).

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut Ritonga (2011) yang dikutip oleh putra, dkk (2014) kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika masyarakat memiliki persepsi positif tentang pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (suryadi, 2006).

1.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu (uno, 2011:3).

Maulida (2011:57) dalam Caroko, dkk (2014) motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari dalam benak Wajib Pajak untuk selalu dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara teratur dan tanpa terbesit sedikitpun mereka untuk melakukan kecurangan dalam aktivitas perpajakannya.

Menurut Maryati (2014) terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Menurut Supriyati (2010) motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Tologana (2015) bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Manado. Sehingga dalam penelitian ini hipotesis pertama dinyatakan :

H1 : motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak

1.3.3 Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh Pemerintah akan mengerakan masyarakat untuk memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Joyopurnomo dan Mangoting, 2013).


Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012) Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatkan kesadaran akan menumbuhkan motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Menurut Putra, dkk (2014) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, Malang. Menurut Joyopurnomo dan Mangoting (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Sehingga hipotesis kedua dapat dinyatakan :

H2 : kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

1.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini, berikut disajikan kerangka pemikiran yang disusun dalam bagan/skema kerangka konseptual pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual tersebut menunjukkan pengaruh variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan variabel independen, yaitu motivasi dan kesadaran Wajib Pajak.

Menurut teori Atribusi. Motivasi seseorang didasari oleh faktor eksternal dan internal (Lubis, 2011:88). Teori ini menjelaskan apa yang mempengaruhi siapa untuk melakukan apa. Dilihat dari segi eksternal atau yang berasal dari luar wajib pajak, sudah banyak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) guna meningkatkan motivasi Wajib Pajak, sedangkan faktor internal yang ada dalam diri Wajib Pajak. Sebanyak apapun upaya yang dilakukan, apabila yang bermasalah sebenarnya ada dalam diri Wajib Pajak maka upaya Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak akan pernah efektif. Penerimaan pajak yang tinggi tentu disebabkan oleh tingginya kepatuhan Wajib Pajak, namun tingginya kepatuhan sangat dipengaruhi oleh besar motivasi Wajib Pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakanya (Supriyati, 2012)

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua,

kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Penelitian yang dilakukan Muliari dan Setiawan (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.